



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

BKN Minta 106 Pejabat Dimutasi Dikembalikan ke Jabatan Semula

CURUP – Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pekab) Rejang Lebong terhadap 139 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 4 Januari 2024, memunculkan persoalan. Hal ini terlihat dari surat yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1110/B-AK.02.02/SD/F.IV/2024 tanggal 16 Februari 2024.

BKN meminta kepada Pemkab Rejang Lebong untuk mengembalikan lagi sebanyak 106 PNS dari 139 PNS yang dimutasi tersebut ke jabatan semula atau setara dengan jabatan sebelumnya. Berdasarkan isi surat ini, ada beberapa poin yang disampaikan BKN yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkab Rejang Lebong hingga batas waktu 26 Maret 2024.

Pertama, ada 48 pejabat yang terdiri dari eselon IIIA, eselon IIIB, dan eselon IV yang mengalami demosi jabatan (penurunan jabatan), ditambah 3 pejabat yang dinonjobkan, harus dikembalikan ke jabatan semula atau ke jabatan setara. Jika tidak dilakukan, maka pejabat pengantarnya akan dilakukan pemblokiran data kepegawaiannya pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Kemudian ada 55 PNS yang memiliki pengalaman dalam jabatan Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana kurang dari 3 sampai 4 tahun, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Regulasi ini mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

Selain itu, untuk persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas

dilakukan paling singkat memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 tahun atau Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

55 pejabat ini juga diminta oleh BKN untuk dikembalikan ke jabatan semula atau ke jabatan setara. Apabila tidak dikembalikan ke jabatan semula, maka pejabat bersangkutan akan diblokir data kepegawaiannya pada SIASN.

Meskipun sudah mendapatkan surat teguran dari BKN, namun diketahui hingga saat ini belum ada langkah yang dilakukan Pemkab Rejang Lebong dalam menyikapi surat tersebut.

Di sisi lain, BKN juga meminta kepada Pemkab Rejang Lebong untuk menindaklanjuti surat tersebut terhadap 139 PNS yang mengalami mutasi jabatan pada awal Januari 2024 lalu, dengan meminta meminta dokumen sebagai klarifikasi berupa Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir, dan Dokumen Peta Jabatan yang terbaru.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang Lebong, Wahyu Destiawan ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima surat dari BKN tersebut. Ia mengklaim sudah melakukan tindak lanjut atas surat yang disampaikan oleh BKN tersebut.

Ia sudah menginstruksikan Kabid Mutasi BKPSDM Rejang Lebong untuk datang langsung ke BKN Pusat di Jakarta guna melakukan klarifikasi.

Wahyu mengklaim hal itu hanya sebuah perbedaan persepsi tentang mutasi jabatan yang terjadi antara BKN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), meskipun acuannya tetap sama yakni pada PP Nomor 11 Tahun 2017.

“Hanya saja menurut BKN ada yang tidak sesuai dari proses yang telah kita lakukan. Namun kita pun memiliki alasan bahwa proses tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan regulasi yang berlaku saat ini,” ungkap Wahyu.

Wahyu juga menegaskan, dalam waktu dekat ini sudah ada hasil dari koordinasi dan klarifikasi yang dilakukan pihaknya ke BKN Pusat tersebut. Ia bahkan juga berharap tidak akan terjadi pemblokiran SIASN pegawai karena tahapan mutasi tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia bahkan menegaskan, sebelum melakukan proses mutasi pihaknya sudah lebih dulu berkoordinasi dengan BKN.

“Kami konfirmasi langsung dengan BKN, Insya Allah dalam waktu dekat akan ada tindak lanjutnya. Harapan kami tidak ada pemblokiran dan itu semua sesuai dengan prosedural yang ada. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah dokumen dan kelengkapan tahapan mutasi yang kita lakukan, dan sejumlah dokumen tersebut sudah kita sampaikan ke BKN sebelumnya,” tegasnya. (sly)